



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

HALIMAH alias B. RIBUT, bertempat tinggal di Dusun Wak Duwak, RT 002, RW. 001, Desa Paseseh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, semula **TERGUGAT I** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. **MISTARI**, umur 44 tahun, bertempat tinggal di Dusun Paseseh, RT.002, RW.001, Desa Paseseh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2008 diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **BAKHTIAR PRADINATA, S.H., FAJAR HARIANTO, S.H. dan MUHAMMAD DANGKEN, S.H.** Para Advokat pada "LAW FIRM TJAKRANINGRAT" berkantor di Bangkalan 69116, Jalan Nusa Indah No.3 A Perumda, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;
2. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di Dusun Paseseh, RT. 002, RW. 001 Desa Paseseh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, semula **TERGUGAT II** sekarang **TURUT TERBANDING I** ;
3. **MOH. MANSUR, S.E.**, Kepala Desa Paseseh, RT. 002, RW. 001, Desa Paseseh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, semula **TURUT TERGUGAT I** sekarang **TURUT TERBANDING II** ;
4. **CAMAT TANJUNG BUMI**, beralamat di Jalan Raya Tanjung Bumi No.78, Desa Tanjung Bumi, kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, semula **TURUT TERGUGAT II** sekarang **TURUT TERBANDING III** ;
5. **IRWAN YUDHIARTO, S.H.**, Notaris dan PPAT di Bangkalan, beralamat di Jalan Trunojoyo No. 65 Bangkalan, semula **TURUT TERGUGAT III** sekarang **TURUT TERBANDING IV** ;
6. **NORSIMA**, bertempat tinggal di Dusun Paseseh, RT. 002, RW. 001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Paseseh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, semula
TURUT TERGUGAT IV sekarang TURUT TERBANDING V ;

7. **NAWARI**, bertempat tinggal di Dusun Pangalangan, RT.002, RW.008,
Desa Macajah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan semula
TURUT TERGUGAT V sekarang TURUT TERBANDING VI ;

8. **RIBUT SUGIAMAN, S.H.**, beralamat di Kejaksaan Negeri Pontianak,
Jalan KH.A.Dahlan No. 6 Pontianak, Kalimantan Barat, semula TURUT
TERGUGAT VI sekarang TURUT TERBANDING VII ;

9. **ROHMAT SAHRI**, bertempat tinggal di Desa Kedung Sigit RT. 04
RW.01, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, semula TURUT
TERGUGAT VII sekarang TURUT TERBANDING VIII ;

10. **NUR AINI EKA RUMWATI**, bertempat tinggal di Dusun Kwanyar,
RT.001, RW. 003, Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjung Bumi,
Kabupaten Bangkalan, semula TURUT TERGUGAT VIII sekarang
TURUT TERBANDING IX ;

11. **RELA**, bertempat tinggal di Dusun Pangalangan, RT. 002, RW. 008,
Desa Macajah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, semula
TURUT TERGUGAT IX sekarang TURUT TERBANDING X ;

12. **RESTU**, bertempat tinggal di Dusun Pagalangan RT .002, RW. 008,
Desa Macajah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, semula
TURUT TERGUGAT X sekarang TURUT TERBANDING XI ;

13. **ZAINUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Tlagah, Desa Bumianyar,
Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, semula TURUT
TERGUGAT XI sekarang TURUT TERBANDING XII ;

14. **SANIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Tlagah, Desa Bumianyar,
Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, semula TURUT
TERGUGAT XII sekarang TURUT TERBANDING XIII ;

15. **SAMIDAH**, bertempat tinggal di Dusun Tlagah, Desa Bumianyar,
Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, semula TURUT
TERGUGAT XIII sekarang TURUT TERBANDING XIV ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membacakan berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 30 Juni 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1430 Hijriyah, Nomor : 689/Pdt.G//2008/PA.Bkl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan pewaris adalah MAISARA yang telah meninggal dunia pada tahun 1986 ;
3. Menetapkan harta warisan pewaris adalah ;

Tanah seluas kurang lebih 1.200 M2 atas nama Halimah alias B.Ribut, teletak di Desa Paseseh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dengan batas-batas ;

Utara	: Jalan Desa
Selatan	: Raidan/Halima B. Ribut
Timur	: Raidan/Halima B. Ribut
Barat	: Jumratun ;

4. Menetapkan harta warisan sebagaimana dimaksud diktum nomor 3 di atas, dibagikan kepada ;
 - a. Penggugat (MUSTARI) mendapat 1/6 bagian
 - b. Tergugat I (HALIMAH B.RIBUT) mendapat 1/6 bagian
 - c. Sisanya 2/3 bagian menjadi hak Baitul Mal
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Harta Warisan sebagaimana diktum nomor 3 di atas, kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud diktum nomor 4 ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lainnya ;
7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.2.744.000.00 (Dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada pihak-pihak yang mendapatkan bagian harta warisan secara tanggung renteng dengan perbandingan porsinya masing-masing sebagaimana dimaksud diktum Nomor 4 di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 698/Pdt.G/2008/PA.Bkl. tanggal 21 Juli 2009, Pembanding mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 30 Juni 2009, Nomor : 689/Pdt.G/2008/PA.Bkl., pada tanggal 21 Juli 2009. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding Nomor : 689/Pdt.G/2008/PA.Bkl., tanggal 28 Agustus 2009 . Pembanding sampai dengan dibuatnya surat keterangan tersebut tidak menyerahkan Memori Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan :

Menimbang bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage meskipun kepada mereka masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari : salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 30 Juni 2009, Nomor : 689/Pdt.G/2008/PA.Bkl, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, karena tidak tepat dan tidak benar. Karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut :

AHLI WARIS

Menimbang, bahwa Maisara meninggal pada tahun 1986 dengan meninggalkan :

1. Anak angkat :
 - 1.1. Halima alias B. Ribus, disebut juga Halimah B. Nur Halimah (Tergugat I/ Pembanding) ;
 - 1.2. Mustari (Penggugat/Terbanding) ;
2. Saudara sepupu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nawari (Turut Tergugat V/ Turut Terbanding VI) anak dari Sawarah (bibi Pewaris) ;
- 2.2. Nursimah (Turut Tergugat IV/Turut Terbanding V) anak dari Markani (bibi Pewaris) ;
3. Keponakan-keponakan sepupu :
 - 3.1. Zainuddin (Turut Tergugat XI/Turut Terbanding XII) ;
 - 3.2. Mustari (Penggugat /Terbanding) ;
 - 3.3. Saniyah (Turut Tergugat XII/Turut Terbanding XIII) ;
 - 3.4. Sadimah (Turut Tergugat XIII/Turut Terbanding XIV) ;Para keponakan sepupu 3.1 sampai 3.4 adalah anak dari Kosim (almarhum), Kosim anak dari Hotimah (bibi Pewaris) ;
 - 3.5. Ribut Sugiaman (Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VII) ;
 - 3.6. Rahmat Sahri (Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VIII) ;
 - 3.7. Nur Aini Eka Rumwati/Ririn (Turut Tergugat VIII/ Turut Terbanding IX) ;
 - 3.8. Rela (Turut Tergugat IX/Turut Terbanding X) ;
 - 3.9. Restu (Turut Tergugat X/Turut Terbanding XI) ;Para keponakan sepupu 3.5. sampai 3.9. adalah anak dari Suhriyah (almarhum), Suhriyah anak dari Sawarah (bibi Pewaris) ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat / Terbanding yang mendalilkan bahwa Penggugat/Terbanding adalah anak angkat dari almarhumah Maisara dibantah oleh Tergugat I / Pembanding. Karena itu Penggugat / Terbanding harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding bernama Sadiman bin Sanusi dan Hoirudin bin Tolib keduanya telah disumpah sehingga keteranganya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Saksi Sadiman bin Sanusi menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding adalah anak angkat Maisara yang kedua setelah Tergugat/Pembanding, dipelihara dan dibiayai sekolahnya sejak umur 12 tahun. Saksi Hoirudin bin Tolib menerangkan bahwa Maisara mengangkat anak Penggugat/Terbanding sebagai anak angkat berjarak 4 tahun setelah Tergugat/Pembanding, dipelihara dan dibiayai sekolahnya sejak umur 12 tahun. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa Penggugat/Terbanding dipelihara dan dibiayai sekolahnya sejak umur 12 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengambilan Penggugat/Terbanding sebagai anak angkat yang kedua berjarak sekitar 4 tahun sesudah Tergugat/Pembanding ;

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 849K/SIP/1977 tanggal 3 Juli 1980 antara lain disebutkan bahwa apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak tetapi dilihat dari kenyataan yang ada (bahwa Penggugat asal) yaitu sejak bayi dipelihara oleh Astro Andri orang tua angkatnya yang kemudian dikhitankan dan dikawinkan. Berdasarkan fakta-fakta bahwa Penggugat/Terbanding dipelihara dan disekolahkan sejak umur 12 tahun oleh Maisara dan lepas dari kedua orang tuanya maka menurut Majelis telah terbukti berdasarkan alat bukti saksi bahwa Penggugat/Terbanding adalah anak angkat Maisara ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat 1/ Pembanding tertanggal 17 Pebruari 2009 pada poin 7.2. (Periksa Berita Acara Sidang IV tanggal 17 Pebruari 2009) dikatakan bahwa Penggugat/Terbanding pada tahun 1983 menjual harta peninggalan Maisara Kohir Nomor 1753, persil 31 kelas D II, luas 1610 m2 kepada Jumratun, Penggugat/Terbanding yang menjual dan menikmati hasilnya Tergugat 1/ Pembanding yang disuruh cap jempol. Terlepas apakah hal itu benar atau tidak, tetapi dengan adanya tindakan menjual harta peninggalan Maisara dan bekerja sama dengan Tergugat 1/Pembanding untuk cap jempol tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat/Terbanding dengan Maisara sudah demikian eratnya seakan-akan Penggugat/Terbanding adalah anaknya yang berhak atas harta peninggalan orang tuanya, demikian pula adanya kerjasama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat 1/Pembanding dalam pelaksanaan jual beli harta peninggalan harta almarhumah Maisara tersebut, kalau seandainya Penggugat/Terbanding bukan anak angkat pastilah Tergugat/Pembanding akan menghalang-halangi dan tidak membubuhkan cap jempol. Oleh karena itu dapat diduga kuat bahwa Penggugat/Terbanding adalah anak angkat Maisarah. Dengan demikian terbukti pula berdasarkan persangkaan ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, anak angkat bukanlah ahli waris sehingga timbul masalah siapa ahli waris dari Maisara. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki,



paman, dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek ;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda ;

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Mempedomani Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di atas., bahwa dua orang saudara sepupu dan sembilan orang saudara sepupu tidak termasuk ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian warisan dari pewaris, jika demikian siapa ahli warisnya ?;

Menimbang, bahwa dalam Fikih Islam orang-orang yang masih ada hubungan darah atau disebut juga kerabat yang tidak termasuk ahli waris dzawil furud maupun ashobah disebut dzawil arham. Dalam Al Qur'an surat Al Anfal ayat 75 disebutkan :

Artinya : "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagianya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) didalam Kitab Allah"

Pengertian ulul arham ialah orang-orang yang tidak mempunyai bagian warisan tertentu dalam kitab Allah dan tidak termasuk waris ashobah (vide : Bidayatul Mujtahid halaman 339) ;

Dalam kajian fikih Islam mengenai dzawil arham terbagi menjadi dua kelompok, satu kelompok berpendapat dzawil arham tidak dapat mempusakai sama sekali, jika tidak ada ahli waris dzawil furudh dan / atau ashobah, harta peninggalan pewaris diserahkan kepada Baitul Mal. Kelompok kedua berpendapat bahwa dzawil arham dapat mempusakai harta peninggalan bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris dzawil furudh maupun ashobah (vide : Fatehur Rahman, hukum waris, halaman 352-353). Dengan berpedoman pada ayat tersebut dan mengambil alih pendapat kedua menjadi pendapatnya sendiri serta berdasarkan kenyataan belum adanya lembaga Baitul Mal yang sah, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dua orang saudara sepupu dan sembilan orang keponakan sepupu tersebut di atas adalah ahli waris dzawil arham yang dapat diberi warisan. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa dua orang saudara sepupu dan sembilan orang sebagaimana tersebut di atas adalah ahli waris dzawil arham dan dapat diberikan bagian dari harta warisa Maisara (Pewaris) ;



HARTA PENINGGALAN

Menimbang, bahwa harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa adalah :

- Tanah darat, luas 1.200 m2, Buku Leter C Desa Paseseh Nomor 1367, Persil 31, Kelas D II atas nama Maisara, sekarang telah berubah menjadi Nomor 1753, Persil 31 Kelas D II luas 1.200 m2 atas nama Halimah alias B. Ribut dengan batas-batas : Utara : Jalan Desa, Timur : tanah Raidan, Selatan : tanah Raidan, Barat : tanah Djumiatun (posita poin 5.1) ;
- Tanah barat luas 800 m2, Buku Leter C, Desa Paseseh Nomor 1538, Persil 31, Kelas D II atas nama Maisara B. Halimah dengan batas-batas : Utara : Jalan Desa, Timur : tanah Halimah, Selatan : tanah Bahri, Barat : tanah Suryani (posita poin 5.2) ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 5.1, Tergugat 1/ Pembanding dalam surat jawabannya tertanggal 17 Pebruari 2009 pada poin 5 membantah sebagai harta peninggalan Maisara karena pada tanggal 8 Agustus 1977 Tergugat 1/ Pembanding menerima pemberian obyek sengketa tersebut dari Maisara. Akan tetapi kemudian pada surat jawaban tersebut poin 6 mengakui sebagai harta peninggalan Maisara. Oleh karena pengakuan itu dilakukan sesudah bantahan berarti bantahan tersebut telah dianulir dengan pengakuan. Karena itu bukti T 1 berupa Surat Keterangan Pemberian tanah dari B. Halimah alias Maisara kepada B. Ribut alias Halimah tertanggal 8 Agustus 1977 tanpa ada tanda tangan atau cap jempol dari B. Halimah alias Maisara sepanjang mengenai obyek sengketa 5.1 tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Oleh karena itu berdasarkan pengakuan Tergugat 1/ Pembanding diperkuat dengan bukti surat P 2, sepanjang mengenai Buku Leter C Nomor 1367 Persil 31 atas nama Maisara harus dinyatakan terbukti. Dengan demikian obyek sengketa poin 5.1 harus dinyatakan terbukti sebagai harta peninggalan Maisara (Pewaris) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding telah berhasil membuktikan gugatannya terhadap obyek sengketa poin 5.1, maka gugatan Penggugat I/Terbanding mengenai obyek sengketa tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa 5.2 oleh Penggugat/Terbanding didalilkan telah dijual oleh Tergugat 1/ Pembanding kepada Tergugat II/Turut Pembanding I yang dalam hal ini adalah pihak ketiga, sehingga saat gugatan ini diajukan, obyek yang digugat sudah tidak ada karena kepemilikannya sudah pindah ke tangan pihak ketiga, maka gugatan Penggugat/Terbanding mengenai obyek



sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan terhadap obyek sengketa poin 5.2 tidak dapat diterima, maka segala tuntutan sepanjang mengenai obyek sengketa tersebut tidak beralasan sehingga gugatannya harus ditolak ;

PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Terbanding tidak secara tegas mohon agar ditentukan bagian Penggugat/Terbanding dan seluruh ahli waris yang ada, akan tetapi pada petitum point 4 dapat dimengerti bahwa termasuk di dalamnya penentuan bagian masing-masing ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Maisara (Pewaris) meninggalkan :

- Dua orang anak angkat : Penggugat/Terbanding dan Tergugat I / Pemanding ;
- Para ahli waris dzawil arham, yaitu Turut Tergugat III sampai XIII/Turut Terbanding IV sampai XIV;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam anak angkat bukan ahli waris, akan tetapi jika tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajiblah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya (Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena Pewaris tidak meninggalkan ahli waris dzawil furudh maupun ashobah, maka kepada dua orang anak angkat tersebut diberikan 1/3 bagian. Dengan demikian bagian Penggugat/Terbanding 1/6 dan Tergugat I/ Pemanding 1/6 dari harta peninggalan Maisara (orang tua angkat) ;

Menimbang, bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris dzawil arham, karena pada dasarnya bukan ahli waris, maka hukum Islam tidak secara tegas mengaturnya. Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 8 menyatakan :

Artinya : dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat,anak yatim, dan orang miskin,maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya)dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik ;

Oleh karena para ahli waris Dzawil Arham pada dasarnya bukan ahli waris sehingga tidak ditentukan bagiannya, maka mereka tidak mempunyai hak tertentu, tetapi dapat diberi bagian. Karena pemberian ini bukan hak, dasar pemberiannya berdasarkan azas kepatutan bukan keadilan meskipun keadilan tetap juga menjadi pertimbangan, azas umum pembagian warisan tidak secara ketat harus diikuti ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis adalah layak jika kepada para ahli waris dzawil arham diberikan bagian yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena ahli waris dzawil arham selain Penggugat/Terbanding berjumlah sepuluh orang, maka harta peninggalan Maisara setelah dikurangi $\frac{1}{3}$ untuk dua orang anak angkat, sisanya $\frac{2}{3}$ dibagi sepuluh orang ahli waris dzawil arham sehingga bagian masing-masing ahli waris $\frac{2}{3} : 10 = \frac{1}{15}$;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Terbanding termasuk ahli waris dzawil arham, akan tetapi karena telah mendapatkan bagian dari anak angkat yang ternyata lebih besar dari bagian seandainya menjadi ahli waris dzawil arham, maka adil jika kepadanya tidak diberikan bagian lagi dari bagian ahli waris dzawil arham ;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan dengan perhitungan faroid asal masalah 30, maka bagian masing-masing baik anak angkat maupun ahli waris dzawil arham dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Penggugat / Terbanding (anak angkat) = $\frac{5}{30}$;
2. Tergugat I/Pembanding (anak angkat) = $\frac{5}{30}$
3. Turut Tergugat III/Turut Terbanding IV sampai dengan Turut Tergugat XIII/Turut Terbanding XIV, masing-masing mendapat bagian $\frac{2}{30}$;

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan point 5.1 dalam penguasaan Tergugat I/Pembanding, maka harus dihukum untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada Penggugat / Terbanding dalam keadaan kosong untuk selanjutnya dibagikan kepada masing-masing yang berhak dengan pembagian sesuai dengan yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan agar Tergugat I/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) apabila lalai untuk mengosongkan tanah sengketa. Majelis berpendapat bahwa mengacu pada Yurisprudensi Nomor : 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan pasti, maka oleh karena sangat mungkin putusan tersebut dilakukan eksekusi riil tuntutan uang dwangsom harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum lainnya harus ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Bangkalan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, karena dalam tingkat pertama Tergugat pun kalah harus dihukum membayar biaya perkara, sedangkan dalam tingkat banding karena Pembanding pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya banding ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 30 Juni 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1430 Hijriyah, Nomor : 689/Pdt.G/2008/PA.Bkl. ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding adalah anak angkat dari almarhummah MAISARA (Pewaris) ;
3. Menyatakan bahwa :
 - 3.1. Turut Tergugat V/Turut Terbanding VI (saudara sepupu)
 - 3.2. Turut Tergugat IV / Turut Terbanding V (saudara sepupu) ;
 - 3.3. Turut Tergugat XI / Turut Terbanding XII (keponakan sepupu) ;
 - 3.4. Turut Tergugat XII / Turut Terbanding XIII (keponakan sepupu) ;
 - 3.5. Turut Tergugat XIII/Turut Terbanding XIV (keponakan sepupu);
 - 3.6. Turut Tergugat VI / Turut Terbanding VII (keponakan sepupu) ;
 - 3.7. Turut Tergugat VII/ Turut Terbanding VIII (keponakan sepupu) ;
 - 3.8. Turut Tergugat VIII / Turut Terbanding IX (keponakan sepupu) ;
 - 3.9. Turut Tergugat IX / Turut Terbanding X (keponakan sepupu) ;
 - 3.10. Turut Tergugat X / Turut Terbanding XI (keponakan sepupu) ;adalah ahli waris dzawil arham dari almarhummah Maisara (Pewaris) ;
4. Menyatakan bahwa tanah darat seluas kurang lebih 1200 m2, Buku Leter C Desa Paseh Nomor 1367, Persil 31, Klas D II, atas nama Maisara, yang telah berubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Leter C Nomor 1753, Persil 31, Klas D II, luas kurang lebih 1.200 m² atas nama Halima alias B. Ribut dengan batas-batas :

Utara : Jalan Desa ;
Timur : Tanah Raidam / Halima B. Ribut ;
Selatan : Tanah Raidan / Halima B. Ribut ;
Barat : Tanah Jumrotun ;

Adalah harta peninggalan dari almarhumah Maisara (Pewaris) ;

5. Menetapkan bahwa kedua orang anak angkat sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 dan Para ahli waris dzawil arham sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3 diatas berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan almarhumah MAISARA (Pewaris) sebagaimana tersebut pada diktum nomor 4 ;
6. Menetapkan bagian anak angkat dan para ahli waris dzawil arham terhadap harta peninggalan sebagaimana tersebut pada diktum nomor 4 adalah sebagai berikut :
 - 6.1. Dua orang anak angkat (diktum nomor 2) masing-masing mendapat bagian 5/30 ;
 - 6.2. Para Ahli waris dzawil arham sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3, masing-masing mendapat bagian 2/30 ;
7. Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk menyerahkan harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum nomor 4 kepada Penggugat / Terbanding dalam keadaan kosong untuk dibagi sesuai bagian yang telah ditetapkan ;
8. Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding terhadap obyek sengketa point 5.2. tidak dapat diterima ;
9. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding selain dan selebihnya ;
10. Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.744.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
11. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 111.000.00 (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 28 September 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1430 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. MUHTADIN, S. H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H. M.Hum.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH,
S.H.,M.Hum.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. MUHTADIN, S. H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Biaya Proses, -- | Rp. 100.000,- |
| Jumlah | Rp. 111.000,- |
- (Seratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)